

## Analisis Penerapan Nilai-Nilai Tasawuf Al-Ghazali Dalam Aktivitas Transaksi Pada Koperasi Primkop Pullahta Hankam

Faricha Noor Aida<sup>1</sup>, Adi Mansah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email Correspondence: aidanoor003@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Al-Ghazali; Cooperative;  
Governance; Sufism  
Values, Transactions

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kemerosotan moral dan kecenderungan materialisme dalam koperasi kontemporer yang dipengaruhi oleh kesenjangan antara regulasi formal dan kesadaran spiritual. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan nilai-nilai tasawuf Imam Al-Ghazali dalam aktivitas transaksi Koperasi Primkop Pullahta Hankam, mengidentifikasi nilai-nilai yang tercermin, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap dua belas informan, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sembilan nilai tasawuf Imam Al-Ghazali, yaitu taubat, sabar, syukur, zuhud, tawakkal, mahabbah, ikhlas, amanah, dan jujur, telah diimplementasikan dalam praktik transaksi dan tata kelola koperasi. Penerapan nilai-nilai tersebut mendorong terbentuknya akuntabilitas yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai tasawuf dapat berjalan selaras dengan budaya disiplin militer di lingkungan pertahanan dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dalam meminimalkan risiko moral. Namun, implementasinya masih lebih banyak didorong oleh kepatuhan terhadap prosedur kerja dibandingkan kesadaran spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan internalisasi nilai melalui proses tazkiyatun nafs agar nilai-nilai tasawuf dapat diterapkan secara lebih optimal.

---

### Keywords :

Al-Ghazali; Cooperative;  
Governance; Sufism Values,  
Transactions

### Abstract

*This study examines the decline of moral values and the rise of materialistic tendencies in contemporary cooperatives, which are influenced by the gap between formal regulations and spiritual awareness. The research aims to analyze the implementation of Imam Al-Ghazali's Sufism values in transaction activities at Primkop Pullahta Hankam Cooperative, identify the values reflected in practice,*

*and explore the supporting and inhibiting factors affecting their implementation. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews with twelve key informants, participant observation, and documentation. The findings reveal that nine core Sufism values of Imam Al-Ghazali, namely repentance (taubah), patience (sabr), gratitude (shukr), asceticism (zuhd), trust in God (tawakkul), love (mahabbah), sincerity (ikhlas), trustworthiness (amanah), and honesty (sidq), have been integrated into financial transactions and cooperative governance. The implementation of these values promotes accountability that extends beyond material concerns to encompass spiritual responsibility before God. The study also finds that these spiritual values are compatible with the military discipline culture within the defense environment and function as an effective internal mechanism for minimizing moral hazards. However, their implementation remains largely driven by compliance with standard operating procedures rather than genuine spiritual consciousness. Therefore, strengthening the process of tazkiyatun nafs (self-purification) is essential to deepen the internalization of Sufism values in cooperative practices.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang menekankan nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan guna mewujudkan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pengelolaan koperasi, baik dalam aspek kelembagaan, administrasi, maupun tata kelola keuangan. Namun demikian, praktik perkoperasian di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek etika dan moralitas pengelola. Berbagai kasus menunjukkan bahwa rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran terhadap prinsip amanah masih menjadi persoalan yang kerap ditemukan dalam pengelolaan koperasi. Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi formal, melainkan juga oleh kualitas moral serta integritas individu yang terlibat di dalamnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek legal-formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan dimensi spiritual dan moral yang menjadi landasan perilaku individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Regulasi perkoperasian lebih banyak menekankan aspek administratif, prosedural, dan mekanisme kelembagaan, sedangkan pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan sering kali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya diiringi oleh kesadaran etis yang lahir dari internalisasi nilai-nilai moral.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Setiap aktivitas muamalah tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pembentukan perilaku ekonomi yang berintegritas memerlukan landasan spiritual yang kuat agar aktivitas ekonomi tidak terjebak pada orientasi materialistik semata. Hidayatillah & Jalil (2024) menjelaskan bahwa hilangnya dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan seperti ketidakjujuran, manipulasi, dan eksploitasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali menempatkan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) sebagai fondasi utama dalam pembentukan akhlak manusia. Menurut Al-Ghazali, aktivitas ekonomi yang baik tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan material, tetapi juga ditentukan oleh kualitas niat, kejujuran, amanah, keikhlasan, serta tanggung jawab spiritual pelakunya. Nilai-nilai tasawuf seperti taubat, sabar, syukur, zuhud, tawakkal, mahabbah, ikhlas, amanah, dan sidq (jujur) dipandang sebagai instrumen penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang beretika dan berkeadilan (Fasya, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara nilai-nilai spiritual Islam dan aktivitas ekonomi. Hardiyanti (2024) menemukan bahwa nilai-nilai tasawuf berkontribusi dalam membangun perilaku usaha yang lebih etis pada pelaku UMKM. Rahmawati dan Fauzi (2022) menunjukkan bahwa penerapan nilai spiritual dalam manajemen koperasi syariah mampu meningkatkan tingkat kepercayaan anggota. Muhaimin (2023) menegaskan bahwa integrasi nilai tasawuf dalam lembaga keuangan syariah dapat memperkuat orientasi kemaslahatan dan mengurangi kecenderungan materialisme. Studi Maulana dan Putri (2023) juga menunjukkan bahwa budaya disiplin dalam koperasi dalam lingkungan militer berpengaruh terhadap penguatan nilai amanah dan tanggung jawab organisasi.

Telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterbatasan kajian, yaitu penelitian masih berfokus pada etika bisnis Islam, koperasi syariah, lembaga keuangan syariah, maupun implementasi nilai spiritual secara umum. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi nilai-nilai tasawuf Imam Al-Ghazali dalam aktivitas transaksi koperasi dengan menggunakan maqamat tasawuf sebagai kerangka analisis utama. Selain itu,

belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis penerapan nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali pada koperasi yang beroperasi di lingkungan pertahanan dan keamanan negara yang memiliki karakteristik budaya organisasi berupa disiplin, loyalitas, dan hierarki yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi nilai-nilai tasawuf Imam Al-Ghazali dalam aktivitas transaksi koperasi, khususnya pada koperasi yang berada di lingkungan militer. Adapun novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif tasawuf Al-Ghazali dengan budaya disiplin militer dalam menganalisis praktik transaksi koperasi. Penelitian ini tidak hanya menelaah penerapan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dalam membangun akuntabilitas spiritual dan meminimalkan risiko moral dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi Primkop Pullahta Hankam dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan koperasi pada umumnya. Sebagai koperasi yang berada di bawah lingkungan pertahanan dan keamanan negara, koperasi ini beroperasi dalam budaya organisasi yang menekankan kedisiplinan, loyalitas, dan integritas. Kondisi tersebut menjadikan Koperasi Primkop Pullahta Hankam sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali dalam aktivitas transaksi koperasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam dan tasawuf, serta kontribusi praktis berupa model penguatan akuntabilitas spiritual dalam tata kelola koperasi modern.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Kajian Koperasi dan Regulasi Perkoperasian di Indonesia**

Koperasi di Indonesia diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mendefinisikannya sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Sitio & Tamba, 2001). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 undang-undang tersebut, tata kelola koperasi wajib bersandar pada prinsip-prinsip utama meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, dan pendidikan perkoperasian yang menekankan aspek sosial, keadilan, serta kolektivitas (Sitio & Tamba, 2001). Meskipun perangkat legalitas formal ini dirancang untuk mewujudkan ketertiban prosedur lahiriah (administrasi, prosedur, dan struktur organisasi), regulasi perkoperasian belum secara eksplisit menempatkan dimensi spiritual dan moralitas

personal sebagai variabel utama dalam membentuk perilaku transaksi para pelaku usahanya. Kesenjangan (gap) inilah yang pada realitas lapangan memicu munculnya berbagai krisis internal pada sejumlah koperasi, seperti lemahnya transparansi laporan keuangan, rendahnya akuntabilitas pengelola, penyalahgunaan wewenang, hingga pelanggaran prinsip amanah dalam pelayanan kepada anggota (Kusnadi, 2005).

### **Etika Ekonomi Islam dan Konsep Tasawuf**

Dalam paradigma ekonomi Islam, seluruh bentuk muamalah dan aktivitas finansial tidak boleh dilepaskan dari koridor nilai spiritual, etika, dan moralitas keagamaan agar terhindar dari praktik ekonomi yang eksploitatif dan materialistis semata (Hidayatillah & Jalil, 2024). Salah satu pilar keilmuan Islam yang memiliki peran fundamental sebagai sumber penguat etika bisnis dan muamalah sosial adalah tasawuf atau sufisme (Zebua et al., 2025). Secara terminologis, tasawuf merupakan suatu disiplin ilmu dalam Islam yang memfokuskan tujuannya pada pembinaan spiritual, pembentukan kualitas lahir dan batin, pembinaan akhlak mulia, serta proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) manusia dari orientasi keduniaan yang berlebihan (Mursalin, 2024). Melalui internalisasi nilai-nilai sufi seperti kejujuran (sidq), keikhlasan, dan komitmen amanah, tasawuf bertindak sebagai jangkar moral yang memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi umat Islam tidak sekadar sah secara hukum formal (eksoteris), tetapi juga bersih, adil, mendatangkan kepercayaan anggota, dan membawa maslahat secara spiritual (esoteris) (Zebua et al., 2025).

### **Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali dalam Muamalah**

Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis yang besar dalam membangun kerangka ilmiah tasawuf melalui karya monumentalnya *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*, yang secara integratif memadukan dimensi syariat, akhlak, teologi, dan tasawuf (Fasya, 2022). Al-Ghazali menegaskan dengan keras bahwa aktivitas ekonomi tidaklah bersifat netral secara moral, melainkan terikat kuat pada dimensi batiniah dan kualitas spiritual individu (Mukhlis & Munir, 2023). Menurutnya, praktik muamalah tidak boleh hanya dinilai dari sah tidaknya secara rukun lahiriah hukum semata, melainkan wajib ditopang oleh nilai-nilai luhur seperti keikhlasan niat (ikhlas), kejujuran batin (sidq), menunaikan amanah, serta pengendalian diri (mujahadah) agar terhindar dari sifat tamak, penipuan (*ghisysy*), dan ketidakadilan (Mukhlis & Munir, 2023). Proses pembenahan karakter bermuamalah ini diinstruksikan oleh Al-Ghazali melalui metode tazkiyatun nafs yang bertahap, yaitu takhalli (mengosongkan diri dari sifat buruk seperti riya, tamak, dan hasad) serta tahalli (menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti taubat, sabar, syukur, zuhud, dan tawakkal) sehingga melahirkan tata kelola transaksi ekonomi yang akuntabel, transparan, bermartabat, dan berorientasi pada keberkahan (barakah) (Lestari et al., 2026).

## METODE

Penelitian kualitatif studi kasus deskriptif ini berlokasi di Koperasi Primkop Pullahta Hankam, Jakarta Selatan, yang dipilih secara *purposive* karena karakteristik unik lingkungan militer berspesifikasi integritas tinggi (Niam dkk., 2023). Nilai-nilai yang dikaji meliputi sembilan prinsip utama, yaitu *taubat*, *sabar*, *syukur*, *zuhud*, *tawakkal*, *mahabbah* (rasa cinta), *ikhlas*, *sidq* (kejujuran), dan *amanah* (Fasya, 2022). Metode ini memaparkan secara nyata dan teratur bagaimana etika spiritual Islam bekerja di dalam sistem operasional koperasi modern, agar tidak hanya memberikan keuntungan materi tetapi juga memenuhi hak-hak spiritual para anggotanya (Nuraini, 2025). Pengumpulan data lapangan dilakukan selama tiga bulan, mulai November 2025 hingga Februari 2026, bertempat di Koperasi Primer Pusat Layanan Hukum dan Bantuan Hukum TNI dan Keluarga Angkatan Militer (Primkop Pullahta Hankam). Koperasi ini berlokasi di lingkungan Biro Pullahta Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tempat ini dipilih karena memiliki keunikan tersendiri, yaitu menggabungkan kedisiplinan aturan militer dengan kegiatan ekonomi. Fokus penelitian diarahkan pada cara penerapan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali tersebut dalam sistem transaksi, pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan pelayanan anggota (Sari et al., 2025). Peneliti memilih 12 orang informan kunci (subjek penelitian) yang terlibat langsung dalam koperasi, yang terdiri dari 3 pengurus, 2 pengawas, 4 staf pelayanan, dan 3 anggota aktif, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas mereka (Prasetyo & Faeni, 2025).

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang turun langsung ke lapangan dengan panduan pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat perekam (Fasya, 2022). Peneliti mengumpulkan data dengan tiga cara sekaligus, yaitu wawancara santai tapi terarah dengan informan, mengamati langsung pelayanan di kantor koperasi, dan memeriksa dokumen resmi seperti anggaran dasar serta laporan keuangan tahunan (Choiriyah et al., 2025). Semua data yang terkumpul, baik berupa hasil wawancara maupun dokumen sejarah dan laporan operasional, kemudian dipilah-pilah untuk memisahkan informasi yang penting, disusun menjadi narasi yang rapi, dan ditarik kesimpulan akhirnya (Amelliyah et al., 2025).

Dalam proses pemilahan data tersebut, kutipan nilai-nilai Mansah (2022) digunakan sebagai instrumen atau *coding* analisis untuk melihat sejauh mana aspek tasawuf Al-Ghazali seperti sifat *shidiq* (kejujuran) dalam menetapkan harga, *'adl* (keadilan) bagi anggota, dan *qana'ah* (tidak tamak dalam mengambil margin keuntungan) secara praktis dalam sistem operasional Primkop Pullahta Hankam. Agar hasil penelitian ini jujur, akurat, dan dapat dipercaya, peneliti melakukan cross-check atau pemeriksaan silang (Kusnadi, 2005). Caranya adalah dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan (triangulasi sumber), mencocokkan kesesuaian antara hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen tertulis (triangulasi teknik), serta menanyakan kembali draf hasil tulisan kepada para informan di lapangan untuk memastikan tidak ada salah paham (Zebua et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan analisis mendalam mengenai hasil pengolahan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi di Koperasi Primkop Pullahta Hankam. Berdasarkan data yang diperoleh dari dua belas informan kunci, seluruh temuan diklasifikasikan, direduksi, dan diinterpretasikan secara logis untuk melihat bagaimana implementasi nilai-nilai tasawuf Imam Al-Ghazali mewujudkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Melalui pembahasan ini, potret integrasi antara aturan legal-formal perkoperasian dengan kedalaman nilai batiniah esoteris akan dibedah secara komprehensif, dengan mengaitkannya pada rujukan literatur yang relevan serta menyajikan temuan unik institusional.

### **Implementasi Nilai Tasawuf dalam Koperasi Modern**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali pada dasarnya dapat diimplementasikan secara konkret dalam konteks tata kelola koperasi modern, meskipun penerapannya memerlukan adaptasi kontekstual tertentu serta harus berhadapan dengan dinamika tantangan struktural maupun kultural institusi. Penerapan dimensi spiritual ini terbukti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkoperasian konvensional yang berlandaskan asas kekeluargaan (Sitio & Tamba, 2001). Sebaliknya, nilai-nilai tasawuf justru berpotensi besar untuk memperkuat fondasi etika dan moral dalam manajemen pengelolaan organisasi, terutama dalam membangun iklim saling percaya (trust), menegakkan keadilan ekonomi, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial transendental antar-anggota.

Prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, sistem pengelolaan yang demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, serta prinsip kemandirian memiliki keselarasan substantif yang sangat erat dengan nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali. Berdasarkan analisis sejarah perkoperasian di Indonesia, gerakan ekonomi ini dibentuk atas spirit kebersamaan untuk membantu golongan ekonomi lemah demi mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan (Amelliyah et al., 2025). Dimensi keadilan ini bertransformasi dari sekadar kepatuhan hukum lahiriah menjadi kewajiban keagamaan esoteris ketika disinergikan dengan nilai-nilai tasawuf, di mana setiap pengelola tidak hanya bertanggung jawab kepada instansi pengawas tetapi juga kepada Tuhan.

Sementara itu, prinsip pelayanan yang mengutamakan kepentingan bersama mencerminkan manifestasi kasih sayang sosial yang tulus. Temuan empiris di lapangan membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan memberikan kontribusi positif dalam menyuplai motivasi kerja spiritual bagi karyawan, sehingga mereka mampu bekerja optimal demi mencapai kemaslahatan bersama (Sari et al., 2025). Melalui keselarasan ini, aktivitas bisnis di koperasi modern tidak lagi dipandang sebagai ruang transaksi yang sekadar berorientasi pada keuntungan materi (profit-oriented), melainkan bertindak sebagai ruang pengabdian sosial-keagamaan yang luhur.

Namun demikian, implementasi nilai spiritual tersebut di koperasi modern saat ini cenderung masih berada pada tataran etika profesional (*professional ethics*) yang didorong oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tuntutan disiplin organisasi, bukan sepenuhnya lahir sebagai kesadaran spiritual (*spiritual consciousness*) murni dari dalam jiwa. Koperasi sering kali baru berhasil mencapai pemenuhan hak-hak anggota secara lahiriah dalam muamalah harian (Andini & Rohmah, 2022). Dalam perspektif tasawuf, pemenuhan rukun lahiriah semata belum cukup apabila hati pengelolanya masih dikuasai oleh keterikatan materi duniawi.

Transformasi menuju kesadaran spiritual yang utuh ini menuntut adanya pergeseran paradigma total (*shifting paradigm*), di mana aktivitas bekerja dihayati sebagai sarana tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Dengan internalisasi nilai tasawuf secara mendalam, nilai-nilai moral akan dipraktikkan secara konsisten kapan pun dan di mana pun karena kesadaran spiritual batiniah telah bertindak sebagai pengawas internal (*self-controlling*) utama. Integrasi prinsip etika dan spiritual Islam ke dalam lembaga ekonomi modern seperti koperasi terbukti justru berperan sebagai pilar penguat tata kelola (*good governance*) serta menjamin keberlanjutan institusi dalam jangka panjang (Nuraini, 2025).

### **Analisis Penerapan Nilai-nilai Tasawuf Al-Ghazali dalam Aktivitas Transaksi di Koperasi Primkop Pullahta Hankam**

Analisis penerapan secara spesifik terhadap nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali dalam aktivitas transaksi di Koperasi Primkop Pullahta Hankam menunjukkan dinamika yang variatif. Nilai taubat, misalnya, telah diterapkan secara nyata oleh karyawan dan pengurus dalam bentuk tindakan korektif berupa perbaikan kesalahan administratif akuntansi atau penyelesaian kelalaian data simpan-pinjam. Al-Ghazali menegaskan bahwa taubat yang hakiki dalam muamalah wajib dipenuhi melalui tiga unsur utama, yaitu pengetahuan tentang dosa ('ilm), penyesalan yang mendalam (*nadam*), dan tekad kuat untuk melakukan perbaikan transaksi secara jujur (Al-Ghazali, 2007).

Nilai sabar juga tampak sangat menonjol dan terimplementasi dengan baik dalam praktik kerja harian para pengurus dan karyawan koperasi. Kesabaran ini termanifestasi secara nyata melalui sikap tenang profesional saat menghadapi tekanan beban pekerjaan yang tinggi, ketabahan menangani komplain anggota, serta pengelolaan tantangan bisnis harian. Namun, bentuk kesabaran yang dipraktikkan ini masih dominan didorong oleh tuntutan keramahan industri (*corporate hospitality*) daripada kesadaran bahwa gesekan sosial di tempat kerja merupakan media edukasi batin untuk melatih keteguhan iman pengelola (Zein, 2024).

Dalam hal penerapan nilai syukur, esensi nilai ini telah tercermin secara implisit melalui kebijakan transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi, mekanisme pembagian SHU yang adil bagi seluruh anggota, serta pemanfaatan dana simpanan yang dikelola secara bertanggung jawab. Merujuk pada konsep akhlak ekonomi Al-Ghazali, syukur mencakup pengakuan hati terhadap nikmat Allah serta

perbuatan nyata untuk memanfaatkan nikmat tersebut demi kemaslahatan sesama (Choiriyah et al., 2025). Praktik operasional koperasi sejauh ini baru berhasil mencerminkan rukun perbuatan (amal), tetapi masih perlu diperkuat pada pemaknaan batiniah pengelolanya.

Selanjutnya, nilai zuhud di lingkungan koperasi modern ini tampak diwujudkan melalui komitmen terhadap efisiensi biaya operasional, kesederhanaan fasilitas kantor, serta kebijakan manajerial untuk mengambil margin keuntungan (*spread*) yang wajar dan tidak eksploitatif demi mengutamakan kesejahteraan anggota. Al-Ghazali meluruskan bahwa zuhud yang benar di dalam aktivitas ekonomi bukanlah berarti meninggalkan urusan duniawi secara fisik, melainkan melepaskan belenggu keterikatan hati terhadap harta benda (Mukhlis & Munir, 2023). Dengan demikian, harta dan jabatan di koperasi hanya diposisikan sebagai amanah sementara yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Untuk nilai tawakkal, implementasinya telah terlihat dari ketenangan para pengurus dalam menghadapi berbagai risiko usaha ekonomi serta sikap pasrah menerima hasil usaha setelah mereka melakukan perencanaan strategis dan ikhtiar kerja secara maksimal. Meskipun begitu, praktik tawakkal yang berjalan di koperasi ini masih cenderung didominasi oleh pendekatan rasional-manajerial yang kaku. Ketergantungan yang tinggi terhadap instrumen analisis teknis belum sepenuhnya diimbangi oleh kepasrahan batiniah total kepada Allah sebagai pencipta segala sebab, padahal tawakkal yang ideal menuntut adanya keseimbangan mutlak antara usaha lahiriah yang profesional dengan kepasrahan batiniah yang transendental.

Nilai mahabbah (cinta kepada Allah) di koperasi ini termanifestasi lewat hadirnya motivasi spiritual untuk menjadikan pelayanan harian kepada anggota sebagai bentuk ibadah dan manifestasi kasih sayang sesama makhluk. Sifat cinta kasih ini melahirkan kepedulian tulus pengurus untuk membantu kesulitan finansial para anggota melalui produk-produk pembiayaan yang meringankan. Ketika nilai ikhlas diterapkan, para karyawan dan pengurus berupaya memurnikan niat mereka dalam bekerja agar terbebas dari sifat riya (pamer) atau keinginan untuk mendapatkan pujian dari atasan semata, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga secara konsisten.

Nilai sidq (kejujuran) terimplementasi secara kuat di koperasi ini berupa keterbukaan informasi produk, kejujuran dalam memaparkan suku bunga, serta laporan keuangan yang disajikan apa adanya tanpa ada rekayasa akuntansi. Penerapan nilai kejujuran yang kokoh ini mendapat dukungan besar dari internalisasi budaya organisasi yang menuntut tingkat kedisiplinan yang tinggi, integritas tanpa batas, serta akuntabilitas yang ketat di lingkungan Hankam. Kejujuran dalam aktivitas muamalah ini terbukti menjadi kunci utama bagi koperasi untuk mendapatkan kepercayaan penuh (*trust*) dari seluruh anggota, sekaligus menjadi pintu pembuka datangnya keberkahan rezeki institusi.

Nilai amanah diimplementasikan dengan sangat ketat melalui pengelolaan dana simpanan anggota secara hati-hati, penuh kehati-hatian, dan menolak keras segala bentuk penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi. Pihak pengawas koperasi secara berlapis menjalankan fungsi kontrol internal secara ketat demi memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun dana anggota yang dialokasikan di luar prosedur hukum yang telah disepakati bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi juga menunjukkan komitmen amanah yang tinggi dengan selalu melunasi kewajiban pembayaran SHU serta pengembalian simpanan sukarela anggota secara tepat waktu tanpa ada penundaan signifikan.

### **Relevansi Nilai Tasawuf dengan Prinsip Koperasi**

Analisis terhadap relevansi nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali menunjukkan adanya hubungan yang sangat harmonis, saling melengkapi, dan interaktif apabila dikorelasikan dengan prinsip-prinsip operasional koperasi modern. Meskipun terdapat perbedaan orientasi di mana undang-undang perkoperasian cenderung berfokus pada aspek lahiriah-administratif sedangkan tasawuf berfokus pada aspek batiniah-spiritual, keduanya tidak saling menegasikan. Sebaliknya, nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali justru hadir sebagai ruh atau pengisi dimensi spiritual yang selama ini belum tersurat secara eksplisit di dalam regulasi legal-formal perkoperasian modern.

Prinsip keadilan ekonomi yang menjadi pilar utama koperasi memiliki relevansi transendental dengan nilai *sidq* dan amanah dalam tasawuf. Tanpa adanya kejujuran batiniah (*sidq*) dan tanggung jawab moral yang melampaui kepatuhan prosedural (amanah), prinsip keadilan dalam pembagian SHU maupun penyaluran pinjaman akan sangat rentan terhadap praktik manipulasi, korupsi, dan konflik kepentingan. Tasawuf mentransformasikan akuntabilitas koperasi yang semula hanya bersifat horizontal (pertanggungjawaban material kepada anggota dan pengawas) menjadi akuntabilitas vertikal-transendental (pertanggungjawaban spiritual secara langsung kepada Allah Swt.).

Relevansi lain terlihat pada prinsip kemandirian dan kerja sama (*ta'awun*) yang menjadi karakteristik khas gerakan ekonomi koperasi. Nilai *tawakkal* memberikan landasan psikologis-spiritual bagi pengelola koperasi agar tidak mudah jatuh dalam keputusan saat menghadapi risiko kerugian bisnis atau krisis ekonomi, karena mereka meyakini bahwa hasil akhir berada di bawah ketetapan takdir Allah setelah ikhtiar rasional dipenuhi. Selain itu, nilai *mahabbah* dan *ikhlas* mengikis sifat egoisme (*ananiyah*) serta ketamakan individual yang sering menjadi pemicu utama kehancuran lembaga keuangan, lalu menggantinya dengan semangat solidaritas sosial yang tulus demi mencapai kemaslahatan bersama.

Di samping itu, internalisasi nilai-nilai *maqamat* tasawuf Al-Ghazali ke dalam manajemen koperasi mampu meminimalisasi potensi kecurangan (*moral hazard*) secara sistemik. Ketika karyawan mengadopsi nilai sabar dan syukur dalam menerima kompensasi kerja, serta membatasi ambisi materi melalui nilai *zuhud*,

maka dorongan untuk melakukan tindakan koruptif, manipulasi pembukuan, atau penyalahgunaan dana simpanan dapat diredam secara preventif dari dalam hati nurani masing-masing pengelola tanpa perlu mengandalkan sistem pengawasan eksternal yang represif.

Pada akhirnya, kesenjangan (*gap*) yang ditemukan antara tuntutan legal-formal UU Perkoperasian dengan kedalaman etika spiritual tasawuf Al-Ghazali dapat dijumpai melalui integrasi sistematis kedua pendekatan ini di dalam budaya organisasi. Regulasi formal menyediakan wadah, struktur, dan prosedur lahiriah yang tertib dan akuntabel, sementara nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali menyuplai kesadaran moral dan kesucian hati para pelaku ekonominya. Integrasi koperasi modern dapat ditransformasikan dari yang semula hanya sekadar lembaga ekonomi normatif-prosedural menjadi sebuah ekosistem ekonomi transendental yang tidak hanya sehat dan menguntungkan secara finansial, tetapi juga bersih, berkah, dan mulia secara spiritual.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sembilan nilai inti tasawuf Al-Ghazali yaitu taubat, sabar, syukur, zuhud, tawakkal, mahabbah, ikhlas, sidq (kejujuran), dan amanah dapat diimplementasikan secara konkret dalam aktivitas transaksi dan tata kelola di Koperasi Primkop Pullahta Hankam. Integrasi ini berhasil mentransformasikan akuntabilitas koperasi yang semula hanya bersifat horizontal-material menjadi akuntabilitas vertikal-transendental kepada Tuhan. Temuan penelitian menegaskan bahwa nilai spiritual tasawuf tersebut mampu bersinergi secara harmonis dengan budaya disiplin militer, hierarki struktural, serta tuntutan integritas tinggi yang khas di lingkungan pertahanan dan keamanan negara. Sinergitas unik ini terbukti menjadi jangkar moral eksternal sekaligus internal (*self-controlling*) yang sangat efektif untuk meminimalisasi potensi kecurangan (*moral hazard*) pengelola, serta menjembatani kesenjangan (*gap*) antara tuntutan aturan legal-formal perkoperasian dengan kedalaman kesadaran moral batiniah.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai-nilai tasawuf telah tercermin dalam aktivitas muamalah harian. Akan tetapi, penerapannya masih lebih banyak didorong oleh kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tuntutan kedisiplinan organisasi daripada kesadaran spiritual yang bersifat intrinsik. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak pengurus Koperasi Primkop Pullahta Hankam untuk melakukan pergeseran paradigma total (*shifting paradigm*) agar setiap aktivitas kerja dihayati sepenuhnya oleh staf sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) murni dari dalam hati, bukan sekadar keramahan industri. Rekomendasi implikatif yang dapat dilakukan antara lain adalah mengintegrasikan pelatihan nilai spiritual secara berkala ke dalam program pendidikan perkoperasian, serta menyusun panduan perilaku kerja berbasis indikator maqamat tasawuf Al-Ghazali. Koperasi tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi transendental yang bersih dan penuh keberkahan.

## REFERENSI

- Al-Ghazali. (2007). *Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*. Dar al-Fikr.
- Amelliyah, F., Fimansyah, M. M., & Mashudi, M. (2025). Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i6.2098>
- Andini, A., & Rohmah, S. N. (2022). Koperasi sering kali baru berhasil mencapai pemenuhan hak-hak anggota secara lahiriah dalam muamalah harian. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>
- Choiriyah, S. K., Sopingi, I., & Hidayati, A. (2025). Pengelolaan Bisnis Secara Islami Sebagai Aspirasi Mahabbah Al-Rasul: Telaah Kitab Nurul Mubin. *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies*, 4(1), 19–34.
- Fasya, F. (2022). *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Integrasi Tasawuf dan Syariat*. Prenada Media.
- Hidayatillah, F., & Jalil, A. (2024). Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Di Era Modern. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 54–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.54459/almizan.v7i1.685>
- Kusnadi, H. (2005). *Ekonomi Koperasi Edisi Kedua*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Lestari, I. A., Putri, A. I. R., Marlina, L., & Diyana, A. F. (2026). Analisis Pemikiran Al-Ghazali tentang Evolusi Pasar dan Relevansinya dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(3), 1129–1138. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i3.9242>
- Mansah, H. A. D. I. (2022). *Pendidikan kewirausahaan (edupreneurship) berbasis Al-Qur'an*. CV. Azka Pustaka. [https://books.google.co.id/books?id=FHV\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=FHV_EAAAQBAJ)
- Mukhlis, I., & Munir, M. S. (2023). Konsep Tasawuf dan Psikoterapi dalam Islam. *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, 7(1), 62–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i1.1017>
- Mursalin, H. (2024). Pendekatan Tasawuf Dan Psikoterapi Perspektif Islam. *Cons-Iedu: Islamic Guidance and Counseling Journal*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/cons.v4i1.813>
- Nuraini, L. (2025). Etika Bisnis Islam Dan Prinsip Keberlanjutan. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 304–321. <https://doi.org/DOI:10.51311/istikhlaf.v7i2.1210>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster
- Prasetyo, S. H., & Faeni, D. P. (2025). Strategi Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Daya Saing Organisasi. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4282–4291.
- Sari, D., Sitepu, S. A., Hasibuan, R. S., Gemilang, G. S., & Hayati, F. (2025). Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali: Analisis Konsep Kepemilikan, Uang, Dan Etika Pasar Dalam Ihya Ulumuddin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 246–

253. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5175>
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Zebua, A. T., Az-Zahra, A. S., & Ajmain, M. (2025). Pengertian Tasawuf Dan Sejarah Kemunculannya. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(3), 516–524.
- Zein, A. K. L. N. Z. R. D. A. W. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, (Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024), 7603–7611. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2023/2070>